



PUTUSAN

Nomor 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q̣v°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.02 RW. 05, Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** RT.02 RW. 05, Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 28 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/76/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 8 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli tahun 2009, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengaku Duda dan belum mempunyai anak, akan tetapi kenyataanya Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak;
 - b. Tergugat terbelit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa sampai akhirnya sejak Maret 2010 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi tanpa pamit hingga diajukan Gugatan ini tidak ada kabar beritanya;

6. Bahwa selama 7 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 13 Hal.



SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn., tanggal 04 Nopember 2010 dan tanggal 06 Desember 2010 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor 363/76/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009. (P.1.);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/672/414.216.14/2010, tanggal 27 Oktober 2010,,(P.2.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :



Saksi I :NAMA SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat yang kecewa karena sebelum menikah Tergugat mengaku duda tanpa anak tetapi ternyata Tergugat telah mempunyai 2(dua) orang anak dan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga ada orang lain yang menagih Penggugat untuk membayar hutang Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 13 Hal.



tidak

berhasil.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membeina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Tergugat yang sering tidak memberi nafkah tetapi justru meninggalkan hutang hingga banyak orang lain yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat., ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi



dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 13 Hal.



tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengaku Duda dan belum mempunyai anak, akan tetapi kenyataannya Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak dan Tergugat terbelit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas, dan sebagai akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit hingga diajukan Gugatan ini tidak ada kabar beritanya dan sudah pisah selama 7 bulan hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat



tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya serta sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat untuk itu, maka ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya serta sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 13 Hal.



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾Ì ¾⁄₄FÄ⁻⁻; ªä

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻
Þ°I° sÝ qÛ°° æÛ⁻ æ¾⁄₄ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan



oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~).;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H., serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI, SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 35.000,-
: Rp.225.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 266.000,-

Putusan Nomor : 2253/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 13 Hal.